

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Media sosial dan situs web telah menjadi wadah baru dalam konteks terorisme yang memiliki peran penting dalam menyebarkan pesan radikalisme dan ekstremisme kekerasan oleh kelompok teroris.<sup>1</sup> Berbagai platform media sosial seperti Facebook, Twitter dan Youtube telah menjadi alat yang sangat efektif dalam penyebaran kekerasan dan terror. Tidak hanya itu, mereka juga memanfaatkan media tersebut untuk menyebarkan ujaran kebencian dan penyebaran informasi palsu.

Pemanfaatan teknologi digital sebagai media telah menjadi hal yang umum bagi berbagai kalangan individu dan kelompok di segala penjuru bumi. Ini terungkap berdasarkan data yang tersedia pada bulan Januari 2020 yang menunjukkan bahwa lebih dari 4,5 miliar manusia di segala belahan dunia terkoneksi dengan internet.<sup>2</sup> Dalam era digital dan revolusi teknologi yang terus berkembang, kelompok teroris semakin mudah memanfaatkan internet dan media sosial untuk meningkatkan

---

<sup>1</sup> Convey Indonesia, "Penelitian Tentang Radikalisme Di Media Sosial Dan Situs Web Radikal," *Conveyindonesia.Com*, last modified 2019, accessed October 16, 2023, <https://conveyindonesia.com/id/penelitian-tentang-radikalisme-di-media-sosial-dan-situs-web-radikal/>.

<sup>2</sup> Triyoga Budi Prasetyo Abdul Razzaq Matthew Aditya, Susanigtyas Nefo Handayani Kertopati, "POTENSI ANCAMAN TERORISME DALAM PENYEBARAN PENGGUNAAN IED MELALUI MEDIA SOSIAL," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 2 (2022): 813–824, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/10289>.

jaringan dan menyebarkan propaganda yang mereka usung.<sup>3</sup> Hal ini dapat kita ambil contoh dari kejadian takterduga berupa serangan teroris terhadap umat muslim di Masjid Kota Christchurch dengan senjata api saat pelaksanaan shalat.

Pada tanggal 15 Maret 2019 bertepatan di hari Jumat, terjadi peristiwa tragis di Selandia Baru yang mengguncang dunia, yaitu aksi serangan terorisme di dua masjid di Kota Christchurch yang merenggut nyawa sekitar 51 korban manusia yang tak bersalah dan melukai banyak lainnya.<sup>4</sup> Penyerangan serangan senjata api tersebut, yang dipandang sebagai serangan teroris oleh Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern mengganggu sebuah doa bersama komunitas imigran kecil di Kota terbesar ketiga Negara tersebut dan mengguncang Negara yang jarang mengalami insiden serangan senjata api massal. Selama insiden berlangsung, Brenton Tarrant menyempatkan diri untuk merekam peristiwa serangan senjata api saat menyerang Masjid Al Noor ke dalam video streaming di Facebook.<sup>5</sup>

Peraturan senjata di Selandia Baru masih tergolong tidak ketat. Para pemilik senjata api di Selandia Baru diwajibkan memiliki lisensi, namun mereka tidak diharuskan melaporkan jenis dan jumlah senjata api yang dimiliki. Di Amerika justru sebaliknya, warga yang memiliki senjata diharuskan melaporkan informasi terjait

---

<sup>3</sup> Slamet Tri Wahyudi and Syamsul Hadi, "PENGOPTIMALAN PERAN PENGGIAT MEDIA SOSIAL DALAM MANANGKAL RADIKALISME DI DUNIA MAYA," *Jurnal Esensi Hukum* 3, no. 2 (2021): 134–143, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/nuansa/article/view/647>.

<sup>4</sup> BBC NEWS, "Christchurch Shootings: 49 Dead in New Zealand Mosque Attacks," *BBC NEWS*, last modified 2019, accessed April 9, 2023, <https://www.bbc.com/news/world-asia-47578798>.

<sup>5</sup> ALJAZEERA, "New Zealand Court Set to Sentence Christchurch Mosque Shooter," *ALJAZEERA*, last modified 2020, accessed April 9, 2023, <https://www.aljazeera.com/news/2020/8/23/new-zealand-court-set-to-sentence-christchurch-mosque-shooter>.

jenis senjata yang mereka miliki.<sup>6</sup> Hal ini menggambarkan regulasi senjata di Selandia Baru yang cenderung memiliki aturan yang lebih longgar terkait pelaporan pemilik senjata.

Pasca insiden tersebut, kebijakan pertama yang diputuskan adalah pelarangan semua jenis senjata semi-otomatis, termasuk yang digunakan dalam penembakan di masjid Christchurch melalui Undang-Undang Amandemen Senjata 125-1.<sup>7</sup> Lalu pada bulan September 2019, diperkenalkan Undang-Undang Persenjataan No.177-3. Undang-Undang ini dibuat untuk memperketat pengendalian penggunaan dan kepemilikan senjata api. Undang-Undang ini menekankan kembali bahwa individu yang memiliki senjata bertanggung jawab atas keselamatan pribadi dan masyarakat. Kemudian pada Juni 2020, Undang-Undang ini disetujui oleh pemerintah.<sup>8</sup> Sejauh ini, lebih dari 19.100 senjata api dan sekitar 70.800 perlengkapan senjata telah diserahkan meskipun menurut beberapa kritikus jumlah tersebut dianggap lebih rendah dari perkiraan. Dengan populasi dibawah 5 juta jiwa dan diprediksi terdapat

---

<sup>6</sup> Rehia Indrayanti Beru Sebayang, "Penembakan Masjid Selandia Baru Dan Longgarnya Aturan Senjata," *CNBC Indonesia*, last modified 2019, accessed July 1, 2024, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190315173104-4-60988/penembakan-masjid-selandia-baru-dan-longgarnya-aturan-senjata>.

<sup>7</sup> BBC NEWS INDONESIA, "Apa Saja Kebijakan PM Selandia Baru Jacinda Ardern Setelah Penembakan Di Dua Masjid?," *BBC NEWS*, last modified 2019, accessed October 16, 2023, [https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-47649813#:~:text=Yang terbaru adalah keputusan Selandia,lalu \(15%2F03\)](https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-47649813#:~:text=Yang terbaru adalah keputusan Selandia,lalu (15%2F03)).

<sup>8</sup> New Zealand Parliament, "The Christchurch Mosque Attacks: How Parliament Responded," *New Zealand Parliament*, last modified 2021, accessed January 8, 2024, <https://www.parliament.nz/en/get-involved/features/the-christchurch-mosque-attacks-how-parliament-responded/>.

1,5 juta senjata api, Selandia Baru menempati peringkat ke-17 di dunia terkait kepemilikan senjata api berdasarkan Small Arms Survey.<sup>9</sup>

Selain itu, pemerintah Selandia Baru juga meluncurkan program global yang dikenal sebagai *Christchurch Call*. Inisiatif tersebut dibuka oleh Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern yang berkolaborasi dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang dilaksanakan melalui sebuah Konferensi *Christchurch Call* berlokasi di Paris pada tanggal 15 Mei 2019.<sup>10</sup> Pemerintah Selandia Baru mengklaim bahwa pertemuan tersebut diharapkan dapat mendorong pemimpin dunia dan pimpinan perusahaan teknologi untuk sepakat dalam sebuah inisiatif yang disebut *Christchurch Call*, yang ditujukan untuk menghapus tayangan yang mengandung tindakan terorisme, radikalisme dan ekstremis kekerasan dari platform online.

Peristiwa terorisme ini menjadi sorotan internasional dan menjadi pengingat akan bahaya intoleransi dan kebencian yang dapat menimbulkan tindakan kekerasan dan kehilangan nyawa yang tidak bisa tergantikan. Berdasarkan pada studi kasus di atas, penelitian ini ditujukan untuk meneliti kebijakan pemerintah Selandia Baru pasca siaran langsung penembakan di masjid Kota Christchurch dengan judul penelitian “Upaya *Counter-Terrorism* Selandia Baru Pasca Aksi Teror di Masjid Kota Christchurch”.

---

<sup>9</sup> Al Jazeera, “New Zealand to Further Tighten Gun Laws after Mosque Shooting,” *AL JAZEERA*, last modified 2019, accessed January 8, 2024, <https://www.aljazeera.com/news/2019/9/13/new-zealand-to-further-tighten-gun-laws-after-mosque-shooting>.

<sup>10</sup> William James, Hoverd Leon, and Salter Kevin, “The Christchurch Call : Insecurity , Democracy and Digital Media - Can It Really Counter Online Hate and Extremism ?,” *SN Social Sciences* 1, no. 2 (2021): 1–17, <https://doi.org/10.1007/s43545-020-00008-2>.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yakni bagaimana upaya *Counter-Terrorism* Selandia Baru pasca aksi teror di Masjid Kota Christchurch?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini, terdapat ujuan yang ingin dicapai yakni untuk mengetahui dan memahami lebih dalam bagaimana upaya *Counter-terrorism* Selandia Baru pasca peristiwa yang terjadi di Kota Christchurch melalui pendekatan domestic dan eksternal. Upaya yang dilakukan Selandia Baru dalam kasus tersebut penting untuk dianalisis karena memiliki dampak yang relavan dalam Hubungan Internasional. Analisis ini akan mengungkap bagaimana kebijakan Negara ini mempengaruhi keamanan nasional, yang juga memiliki implikasi terhadap stabilitas dan keamanan internasional. Hal ini karena isu terorisme bukan hanya tantangan di tingkat regional tetapi juga tingkat global, sehingga pemahaman tentang upaya Selandia Baru dalam kasus ini memiliki relevansi yang luas.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

#### **1.3.2.1 Manfaat Akademis**

Penulis berharap bahwa tulisan ini akan meberikan manfaat bagi sumber pengetahuan bagi para akademisis, sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitan-penelitian mendatang. Selain itu, diharapkan tulisan ini menjadi

referensi penting dalam bidang hubungan internasional, terutama terkait dengan konsep-konsep yang digunakan dalam tulisan ini.

### **1.3.2.2 Manfaat Praktis**

Dalam aspek manfaat praktis, penulis berharap bahwa tulisan ini akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi penulis sendiri. Penelitian ini secara tidak langsung telah membantu penulis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kebijakan yang diambil Selandia Baru pasca peristiwa yang menimpa muslim di Kota Christchurch.

### **1.4 Penelitian Terdahulu**

Dalam menyusun penelitian ini, penulis mengambil beberapa penelitian sebelumnya dengan maksud membangun konsep yang relevan dengan penelitian ini. Hal ini dilakukan karena penelitian ini pada dasarnya bergantung pada temuan-temuan penelitian terdahulu. Sejumlah penelitian sebelumnya digunakan sebagai bahan referensi yang akan ditinjau. Beberapa penelitian terdahulu tersebut dibagi menjadi tiga yakni, pertama yang membahas mengenai latar belakang tindakan terorisme di Selandia Baru, kedua membahas tentang langkah pemerintah Selandia Baru untuk melawan kejahatan terorisme, dan ketiga adalah pencegahan aksi terorisme melalui strategi *counter-terrorism*.

#### 1.4.1 Latar belakang tindakan terorisme di Selandia Baru

Penelitian pertama merupakan jurnal penelitian yang diteliti oleh Muhammad Fawwaz Syafiq Rizqullah dan Antar Zinade dengan judul jurnal **Pemicu Terjadinya Kasus Penembakan Masjid di Selandia Baru: Agama, Politik dan Media.**<sup>11</sup> Dalam tulisan ini, Fawwaz meneliti factor utama yang memicu serangan terror hingga memakan korban jiwa. Dengan menggunakan kerangka teori konstruktivisme yang dijelaskan oleh Wendt, jurnal ini menyimpulkan bahwa ideology dan media memiliki peran yang signifikan dalam memengaruhi perilaku penembak. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pengelolaan dan penafsiran yang tepat terhadap ideology dan media, serta potensi bahanya jika hal ini tidak dilakukan dengan cermat.

Pada tanggal 15 Maret 2019, warga komunitas Muslim di Selandia Baru dihebohkan oleh tragedy penembakan massal yang menimbulkan banyak korban jiwa. Insiden penembakan ini telah berdampak sangat negative, terutama dalam berbagai sector Selandia Baru seperti social dan politik, serta memengaruhi situasi dikancah internasional dan Negara lainnya. Kebencian yang dirasakan oleh Tarrant terhadap umat muslim diduga oleh alasan kenaikan angka muslim di Selandia Baru. Selain itu, Negara ini bukan Negara dengan mayoritas penduduk muslim tetapi populasi muslim di Negara ini tumbuh secara bertahap melalui proses migrasi.

---

<sup>11</sup> Antar Zidane Muhammad Fawwaz Syafiq Rizqullah, "Pemicu Terjadinya Kasus Penembakan Masjid Di Selandia Baru: Agama, Politik Dan Media," *prosiding senaspolhi* 1, no. 1 (2019): 255–265, <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/SENASPOLHI/article/viewFile/2979/2899>.

Perspektif anti-imigran dan anti-muslim yang terdapat dalam pandangan Tarrant memiliki kaitan yang signifikan dan relevan dengan situasi Selandia Baru dalam konteks imigrasi umat muslim.

Selain itu, sang pelaku juga terkait dengan jaringan sayap kanan global. Di dalam jaringan ini terdapat berbagai padangan politik, mulai dari konservatisme hingga sumpremasi kulit putih yang mendukung tindakan kekerasan. Untuk menyebar luaskan tindakannya tersebut, Tarrant memanfaatkan media sosial yang memiliki pengaruh besar pada saat ini. Tarrant paham betul bahwa semua orang cenderung mengandalkan media sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari mereka, sehingga sangat cocok untuk memperlihatkan aksinya. Pemahaman ini mendorong ia untuk memanfaatkan media guna mempengaruhi pembentukan opini masyarakat dan memberikan pembenaran terhadap tindakannya sendiri.

**Jurnal Kedua** adalah penelitian yang ditulis oleh **Narayana Mahendra Prastya** dan **Mutia Dewi** dengan judul penelitian “**Framing Analysis Of Government Crisis Communication In Terrorist Attacks (Case in New Zealand and Sri Lanka)**”.<sup>12</sup> Fokus dalam penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana pemerintah merespon serangan di Selandia Baru dibandingkan dengan serangan di Sri Lanka. Dua kasus ini dipilih karena karena keduanya melibatkan umat muslim dalam

---

<sup>12</sup> Narayana Mahendra Prastya and Mutia Dewi, “Framing Analysis of Government Crisis Communication in Terrorist Attacks (Case in New Zealand and Sri Lanka),” *Informasi* 50, no. 2 (2020): 123–136.



peran yang bertentangan, yaitu sebagai korban di Selandia Baru dan sebagai pelaku di Sri Lanka.

Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pemerintah Selandia Baru lebih menekankan langkah-langkah di dalam negeri seperti kehadiran Perdana Menteri Jacinda Ardern dalam menyelesaikan kasus tersebut. Di sisi lain, pemerintah Sri Lanka lebih berfokus pada kegiatan yang dilakukan di luar negeri dan dukungan yang mereka terima dari negara lain dengan menyajikan informasi dari banyak pejabat negara. Akibat insiden tersebut, Selandia Baru telah mengimplementasikan beberapa kebijakan seperti pengendalian kepemilikan senjata, pengaturan informasi di media sosial dan menekankan komitmen untuk menjamin keamanan umat muslim di Selandia Baru. Berbeda dengan Selandia Baru, pemerintah Sri Lanka tidak menekankan peran pemimpin negara dalam pernyataan resmi mereka. pemerintah Sri Lanka lebih berfokus pada usaha meredakan ketegangan agama di negara tersebut dengan mengadakan acara antaragama di kedutaan Sri Lanka.

#### **1.4.2 Langkah pemerintah Selandia Baru untuk melawan kejahatan terorisme**

**Penelitian Ketiga** adalah jurnal yang diteliti oleh **Faujan Aminullah, Alifan Hiadayat dan Ahmad Mubarak Munir** dengan judul penelitian **“Analisis Kebijakan No Name No Face dalam Upaya Melawan Tindak Kejahatan Terorisme di Selandia Baru”**.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini, para peneliti menerapkan

---

<sup>13</sup> Faujan Aminullah; Alifan Hidayat; Ahmad Mubarak Munir, “ANALISIS KEBIJAKAN NO NAME NO FACE DALAM UPAYA MELAWAN TINDAK KEJAHATAN TERORISME” (Universitas Mataram, 2023), <http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/34757>.

pendekatan deksrptif kualitatif dalam menjawab rumusan masalah yang dikemukakan dalam jurnal ini. Dalam menganalisis kebijakan yang diterapkan oleh Jacinda Ardern untuk mengatasi tantangan terorisme dan mengembalikan rasa aman masyarakat di Selandia Baru, Faujan dkk menggunakan tiga konsep ilmiah. Konsep-konsep tersebut mencakup Konsep Kebijakan Publik, Konsep Tata Kelola, dan Konsep Kolaboratif.

Tepat pada tanggal 15 Maret 2019, merupakan hari yang bersejarah karena terjadi serangan terorisme di Masjid Al-Noor dan Masjid Linwood Islamic Center di Kota Christchurch. Serangan ini mengakibatkan jumlah korban paling banyak dalam sejarah tindak pembunuhan di Selandia Baru. Sebagai respon terhadap peristiwa tersebut, Perdana Menteri Jacinda Ardern memperkenalkan kebijakan *No Name No Face* yang diadopsi oleh berbagai pihak terkait yang mendukungnya. Kebijakan ini awalnya dijalankan langsung oleh Perdana Menteri Jacinda dan kemudian dibahas di Gedung Parlemen dengan partisipasi dari berbagai pihak.

Perdana Menteri Jacinda Ardern telah mengeluarkan pernyataan yang bersejarah kala itu yakni “No Name No Face”. Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa tujuan dari terorisme adalah ganda, yakni menciptakan ketakutan dan mencari popularitas. Dengan tegas, Perdana Menteri menyatakan bahwa para pelaku terorisme tidak akan berhasil mencapai tujuan. Dalam piday=tonya, ia menegaskan bahwa siapapun di Selandia Baru yang berupaya mendapatkan popularitas melalui tindakan terorisme tidak akan berhasil, dan mereka tidak akan pernah dikenal atau diingat oleh publik. Dengan demikian, segala upaya mereka akan sia-sia.

**Penelitian Keempat** adalah jurnal yang ditulis oleh **Andi Moh. Ghalib, Anang Puji Utama, M Adnan Madjid, dan Pujo Widodo** dengan judul penelitian **“The Role Of The New Zealand Government In Handling Terrorism Through The Media”**.<sup>14</sup> Penelitian ini menjelaskan bagaimana terorisme berkembang di Selandia Baru dan bagaimana pemerintah berperan dalam menanggulangi masalah terorisme melalui media massa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi literatur.

Selandia Baru yang terkenal sebagai negara yang tenang menghadapi tantangan terorisme. Kejadian terorisme ini berkaitan dengan budaya Islamophobia dan kedatangan imigran ke Selandia Baru, serta terkait dengan peran media massa dalam isu-isu politik dan pemerintahan. Jurnal ini mengungkapkan bahwa pemerintah Selandia Baru merespon kejadian teror dengan upaya keras untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Salah satu tindakan yang diambil adalah bekerja sama dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi digital untuk menyebarkan nilai-nilai toleransi dan perdamaian di antara masyarakat. Perdana Menteri Selandia Baru dan Presiden Prancis telah bertemu di Prancis untuk membahas cara mengatasi terorisme online.

Kedua negara tersebut bersama-sama menyusun kesepakatan yang dikenal sebagai *Christchurch Call*. Perdana Menteri Selandia Baru telah meminta dukungan

---

<sup>14</sup> Andi Moh. Ghalib et al., “The Role Of The New Zealand Government In Handling Terrorism Through The Media,” *International Journal Of Humanities Education and Sosial Sciences (IJHES)* 3, no. 1 (2023): 257–266.

dari beberapa pemilik media sosial terkenal untuk mengatasi penyebaran konten terorisme. Selain itu, beliau telah berkomunikasi dengan perwakilan dari perusahaan teknologi terkenal seperti Facebook, Twitter, Microsoft, serta beberapa pemimpin negara di seluruh dunia. Kesepakatan ini bertujuan untuk menghapus video dan propaganda teroris dari platform-platform mereka sehingga dapat mencegah penyebaran kebencian serta teror oleh pelaku kejahatan.

#### **1.4.3 Pencegahan aksi terorisme melalui strategi *counter-terrorism***

**Penelitian Kelima** adalah jural yang diteliti oleh **Shelvy Nujuliyani, Djayeng Tirta, Yulian Azhari, dan Pujo Widodo** dengan judul penelitian “**New Zealand Counter-Terrorism Strategy For Build Positive Peace To Support National Security**”.<sup>15</sup> Jurnal ini membahas cara pemerintah Selandia Baru menghadapi serangan teroris terutama setelah peristiwa penembakan di Christchurch tahun 2019 dan insiden kekerasan di Dunedin dan Auckland tahun 2021. Penelitian ini menggunakan teori strategi oleh Arthur Lykke untuk menganalisis bagaimana pemerintah memilih cara, alat, sumber daya, dan mempertimbangkan risiko dalam strategi kontra-terorisme mereka. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini mengacu pada konsep yang dibuat oleh Jones dan Libicki dimana ia membagi strategi kontra-terorisme menjadi tiga kelompok utama yakni penempatan militer, pendekatan polisi dan intelejen, serta pendekatan kebijakan.

---

<sup>15</sup> Shelvy Nujuliyani et al., “New Zealand Counter-Terrorism Strategy For Build Positive Peace To Support National Security,” *International Journal Of Humanities Education and Sosial Sciences (IJHESS)* 3, no. 1 (2023): 185–191.

Arthur Lykke menetapkan bahwa strategi kontra-terorime melibatkan beberapa usaha. Pertama penting untuk memahami tujuan yang ingin dicapai oleh strategi. Kedua, penting untuk menggunakan sumber daya dengan efektif. Ketiga, menjadi suatu keharusan untuk mengidentifikasi sarana yang diperlukan untuk menjalankan strategi yang telah direncanakan. Terakhir, menilai dan mengelola risiko terkait dengan strategi tersebut untuk mengoptimalkan keberhasilannya.

Strategi kontra-terorime yang diterapkan oleh pemerintah Selandia Baru sejalan dengan gagasan Arthur Lyyke untuk perdamaian di negara tersebut. Upaya ini dilakukan dengan menerbitkan kebijakan dan hukum dalam bentuk undang-undang kontra-terorime serta meningkatkan kemampuan polisi melalui peraturan perundang-undangan. Meskipun terdapat risiko, namun Selandia Baru tetap berkomitmen untuk melawan terorime dan menciptakan rasa aman bagi warganya.

**Tabel 1. 1 Posisi Penelitian**

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Jenis Penelitian dan Pendekatan Analisa	Hasil
1	<b>Penelitian Pertama</b> , merupakan jurnal penelitian oleh <b>Muhammad Fawwaz Syafiq Rizqullah</b> dan <b>Antar Zinade</b> dengan judul jurnal <b>“Pemicu Terjadinya Kasus Penembakan Masjid di Selandia Baru: Agam, Politik dan Media”</b>	<b>Jenis Penelitian:</b> Dekriptif Analisis <b>Pendekatan Analisa:</b> Menggunakan pendekatan Konstrutivisme	Dalam kejadian serangan terror di Selandia Baru, agama, politik dan media memegang peran krusial. Ketiga elemen ini berfungsi sebagai alat yang sangat berpengaruh dalam insiden tersebut. Namun demikian, agama, politik, dan media juga memiliki peran positif yang mendukung kesejahteraan manusia.

2	<p><b>Peneitian Kedua,</b> merupakan jurnal penelitian yang ditulis oleh <b>Narayana Mahendra Prastya</b> dan <b>Mutia Dewi</b> dengan judul <b>“Framing Analysis Of Government Crisis Communication In Terrorist Attacks (Case in New Zealand and Sri Lanka)”</b></p>	<p><b>Jenis Penelitian:</b> Deksirptif Analisis <b>Pendekatan Analisa:</b> Menggunakan framing analysis</p>	<p>Berdasarkan serangan yang terjadi di Selandia Baru dan Sri Lanka, penulis menemukan perbedaan signifikan terkait bagaimana pemerintah masing-masing negara dalam menyikapi serangan tersebut. Pemerintah Selandia baru lebih fokus pada tindakan yang mereka lakukan dalam negeri sementara pemerintah Sri Lanka lebih menekankan tindakan yang diambil oleh negara lain dan dukungan mereka terhadap Sri Lanka. Perbedaan-perbedaan ini sangat dipengaruhi oleh situasi sosial-politik di kedua negara.</p>
3	<p><b>Jurnal Ketiga</b> adalah jurnal yang diteliti oleh <b>Faujan Aminullah, Alifan Hiadayat dan Ahmad Mubarak Munir</b> dengan judul penelitian <b>“Analisis Kebijakan No Name No Face dalam Upaya Melawan Tindak Kejahatan Terorisme di Selandia Baru”</b></p>	<p><b>Jenis Penelitian:</b> Deksirptif Analisis <b>Pendekatan Analisa:</b> Menggunakan pendekatan Kebijakan Publik, Governance dan Colaborative Governance</p>	<p>Setelah implementasi kebijakan <i>No Name No Face</i>, pemerintah juga melakukan perubahan atau revisi dalam undang-undang larangan senjata api serta mengurangi beban pajak bagi korban kekerasan. Sebelumnya, upaya untuk mengubah undang-undang terkait penggunaan senjata api selalu gagal. Namun, setelah insiden tersebut semua pihak sepakat untuk bekerja sama demi keamanan yang lebih baik di Selandia Baru.</p>

4	<p><b>Penelitian Keempat</b> merupakan jurnal penelitian dari <b>Andi Moh. Ghalib, Anang Puji Utama, M Adnan Madjid, dan Pujo Widodo</b> dengan judul penelitian <b>“The Role Of The New Zealand Government In Handling Terrorism Through The Media”</b></p>	<p><b>Jenis Penelitian:</b> Dekriptif Analisis  <b>Pendekatan Analisa:</b> Menggunakan pendekatan konsep National Security</p>	<p>Dalam merepon peristiwa serangan di Selandia Baru, pemerintah telah aktif untuk mengatasi insiden tersebut dan mencegahnya terulang di masa depan. Salah satu usaha yang dilakukan adalah dengan berkolaborasi dan memanfaatkan kemajuan teknologi infomrasi digital untuk menyebarkan nilai-niai toleransi dan perdamaian ke berbagai pihak. Langkah-langkah yang diambil ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik, lebih aman dan toleran agi semua.</p>
5	<p><b>Peneitian Kelima</b>, merupakan jurnal penelitian yang ditulis oleh <b>Shelvy Nujuliyani, Djayeng Tirto, Yulian Azhari, dan Pujo Widodo</b> dengan judul <b>“New Zealand Counter-Terrorism Strategy For Build Positive Peace To Support National Security”</b></p>	<p><b>Jenis Penelitian:</b> Deksirptif Analisis  <b>Pendekatan Analisa:</b> Menggunakan konsep <i>counter-terrorism</i> menurut Seth G. Jones dan Martin C. Libicki</p>	<p>Setelah peristiwa terorisme, pemerintah Selandia Baru mengembangkan strategi kontra-terorisme untuk menghilangkan dan mencegah terulangnya tindakan serupa. Menurut Seth G. Jones dan Martin C. Libicki, terdapat tiga strategi kontra-terorisme yang seharusnya dilakukan oleh negara untuk mewalan terorisme 1) militer; 2) kepolisian dan intelejen; dan 3) kebijakan. Pemerintah Selandia Baru menggabungkan tiga pendekatan tersebut</p>

			sebagai strategi kontra terorisme. Setelah serangan terjadi, kepolisian merespon dengan cepat, dan pelaku diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
--	--	--	--

## 1.5 Kerangka Konseptual

### 1.5.1 Konsep *Counter-Terrorism*

Konsep *counter-terrorism* menjadi topic penting dalam kajian studi international security. Menurut Todd Sandler dalam buku “Collective versus Unilateral Responses to Terrorism” kontra terorisme adalah serangkaian tindakan yang ditujukan untuk mencegah terjadinya tindakan terorisme. Pendekatan dalam *counter-terrorism* dapat mencakup strategi deradikalisasi dan disengagement. Deradikalisasi merupakan upaya untuk menghilangkan paham radikal yang lebih mengarah pada penyembuhan secara psikologi. Sedangkan disengagement adalah upaya yang dilakukan untuk meninggalkan norma social yang diyakini oleh kelompok teroris<sup>16</sup>.

Dalam konteks kontra terorisme, terdapat lima prinsip umum yang harus ditekankan, antara lain:

- a. Menegaskan bahwa semua tindakan kontra terorisme harus selalu didasarkan pada dasar hukum yang berlaku

<sup>16</sup> Todd Sandler, *Collective versus Unilateral Responses to Terrorism*, 1st ed., 2013, <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781315235691-20/collective-versus-unilateral-responses-terrorism-todd-sandler>.



- b. Tidak boleh mengarahkan atau memusatkan upaya kontra terorisme pada satu kelompok tertentu, baik berdasarkan etnis atau agama. Kelompok teroris yang menjadi sasaran kontra terorisme harus ditentukan berdasarkan tindakan mereka, bukan identitas agama atau etnis mereka
- c. Ketika membuat keputusan, harus didasarkan pada pertimbangan para ahli dan Keputusan yang diambil tidak dipengaruhi oleh campur tangan pihak lain
- d. Prinsip yang menekankan pentingnya koordinasi lintas batas antar negara atau lembaga, karena penanggulangan terorisme seringkali melibatkan isu-su yang melewati negara tertentu
- e. Penanganan terorisme tidak akan berhasil apabila hanya melibatkan negara semata. Diperlukan partisipasi masyarakat dan kerja sama antar komunitas untuk mendukung upaya negara dalam menangani masalah terorisme.<sup>17</sup>

Upaya kontra-terorisme dapat dilakukan oleh suatu negara melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan domestic dan eksternal. Upaya kontra-terorisme domestic merupakan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk menangani tindakan terorisme tanpa campur tangan dari negara asing. Sementara itu, upaya kontra-terorisme eksternal adalah penanganan tindakan terorisme dengan

---

<sup>17</sup> Angel Damayanti et al., *Kebijakan Dan Strategi BNPT Dalam Pencegahan Terorisme*, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, 1st ed., vol. 13 (Jakarta: Universitas Kristen Indonesia, 2013), <http://repository.uki.ac.id/id/eprint/430>.

melibatkan kerja sama dari pihak luar, seperti keterlibatan negara-negara lain atau organisasi internasional baik dalam konteks regional maupun internasional.<sup>18</sup>

Pencegahan terorisme dalam lingkup domestic dapat dilaksanakan melalui empat upaya termasuk upaya sosial, politik keamanan, media dan komunikasi public. Pertama adalah melalui aspek sosial yang menjadi sangat penting karena penanganan terorisme memerlukan keterlibatan aktif baik dari pemerintah maupun masyarakat secara bersama-sama. Diperlukan pemahaman dan pengetahuan yang luas dari masyarakat mengenai terorisme agar dapat mencegah terjadinya aksi terror.<sup>19</sup>

Kedua adalah upaya politik keamanan. Aspek politik keamanan juga menjadi krusial dalam upaya pencegahan terorisme yang dapat dilakukan melalui keterlibatan khusus dari aparat kepolisian dan intelejen. Partisipasi polisi dianggap sangat efektif karena mereka memainkan peran penting dalam melindungi warga, menjaga keamanan serta menjaga stabilitas dari ancaman terorisme. Pendekatan keamanan yang diterapkan harus disertai dengan pendekatan politik yang mencakup perubahan kebijakan untuk mengurangi aktivitas teroris. Kolaborasi antara politik dan keamanan menjadi penting karena jika hanya mengandalkan kekuatan militer saja tidaklah cukup untuk mencapai efektivitas.<sup>20</sup>

Ketiga melibatkan peran media yang sangat berpengaruh dalam upaya kontra terorisme. Media memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pendapat public terhadap

---

<sup>18</sup> Reni Windiani, "Peran Indonesia Dalam Memerangi Terorisme," *Jurnal Ilmu Sosial* 16, no. 2 (2018): 135.

<sup>19</sup> Herwist Simanjuntak et al., "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Mencegah Aksi Terorisme Di Indonesia," *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 276–287.

<sup>20</sup> Shelvy Nujuliyani et al., "New Zealand Counter-Terrorism Strategy For Build Positive Peace To Support National Security."

aksi terorisme karena mampu membagi persepsi antara pro dan kontra. Selain itu, media juga dapat menyajikan informasi yang mungkin berbeda dari realitas yang sebenarnya. Maka dari itu, dalam upaya kontra terorisme penting untuk menjalin kerja sama antara pemerintah dan media untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan tetap akurat dan benar.<sup>21</sup>

Keempat adalah komunikasi public yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah melalui pesan-pesan yang menyatukan jutaan masyarakat serta seruan untuk bertindak secara solidaritas setelah terjadinya aksi terorisme.<sup>22</sup> Melalui pesan semacam ini pemerintah dapat membangun ikatan dengan masyarakat dan korban terorisme, mengajak mereka untuk bersama-sama menghadapi peristiwa tersebut. Tujuan dari komunikasi ini adalah agar korban tidak merasa diabaikan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Sementara penanganan terorisme secara eksternal memerlukan kerja sama internasional. Kerja sama ini menjadi krusial karena terorisme terus mengalami perkembangan yang didorong oleh kemampuan jaringan mereka dalam menciptakan propaganda dan serangan yang berpotensi merugikan keamanan global. Perkembangan teknologi saat ini juga memperluas jangkauan jaringan terorisme melintasi batas-batas negara. Oleh karena itu, kerja sama internasional tidak hanya

---

<sup>21</sup> Ayu Wardani, "Peran Media Dalam Pemberitaan Terorisme," *Jurnal Ilmiah Syi'ar* 17, no. 1 (2017): 29–36.

<sup>22</sup> Sofhi Fadillah, "UPAYA KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH SELANDIA BARU DALAM MEMBANGUN KEPERCAYAAN WARGA MUSLIM PASCA PERISTIWA TEROR DI CHRISTCHURCH," *Communiy Development* 4, no. 2 (2023): 5177–5185.

relevan tetapi juga menjadi suatu keharusan untuk mengatasi ancaman ini secara efektif.<sup>23</sup>

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deksriptif dengan maksud menjelaskan fenomena yang menjadi fokus utama penelitian ini. Penelitian deksriptif menurut Sukmadinata dalam bukunya *Metode Penelitian Pendidikan*, adalah penelitian yang fokus pada penjelasan lebih dalam mengenai berbagai fenomena sosial dan alam yang ada dalam kehidupan masyarakat. Penelitian deskriptif akan menjelaskan secara detail aspek-aspek penelitian seperti hubungan, dampak, dan solusi terkait dengan kegiatan penelitian tersebut.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini, penulis menjelaskan kebijakan *counter-terrorism* yang diambil Selandia Baru pasca terjadinya aksi terror penyerangan di Kota Christchurch pada tahun 2019.

### **1.6.2 Metode Analisis**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan menggambarkan suatu fenomena dengan lebih dalam. Pendekatan ini mengungkapkan informasi berupa fakta mendalam, yang kemudian dijabarkan dalam bentuk kalimat untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif.

---

<sup>23</sup> Ali A. Wibisono and Aisha R. Kusumasomantri, "Assessing the Expectations and Limitations of Asean-Eu Counter-Terrorism Cooperation," *Journal of ASEAN Studies* 8, no. 1 (2020): 61–80.

<sup>24</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, 7th ed. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=22622>.

### **1.6.3 Ruang Lingkup Penelitian**

#### **1.6.3.1 Batasan Materi**

Lingkup pembahasan dalam penelitian ini mencakup upaya *counter-terrorism* Selandia Baru pasca aksis terror penyerangan muslim di salah satu Masjid di Kota Christchurch

#### **1.6.3.2 Batasan Waktu**

Agar pemaparan dalam penelitian ini tidak keluar dari topic pembahasan, maka penelitian ini akan dibatasi hanya pada tahun 2019 yakni pasca terjadinya aksi terror penembakan di masjid Kota Christchurch hingga tahun 2023.

### **1.6.4 Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan teknik data kualitatif. Data-data dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik *library research* atau studi pustaka yang mencakup pengumpulan informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, *e-book*, *working paper*, skripsi, artikel, dan berita online yang relevan dengan permasalahan yang penulis teliti.

### **1.7 Argumen Dasar**

Program *counter-terrorism* Selandia Baru pasca serangan dapat diteliti melalui dua pendekatan yakni upaya domestic dan upaya eksternal. Upaya domestik berfokus pada beberapa aspek yaitu upaya sosial, politik keamanan, media dan

komunikasi publik. Sedangkan upaya eksternal dalam program *counter-terrorism* dilakukan melalui kerja sama bilateral dan kerja sama multilateral.

Dalam aspek sosial, fokus utama pemerintah adalah meningkatkan kesadaran dan keterlibatan seluruh warga agar dapat mendeteksi serta merespons tindakan ekstremisme dan terorisme. Hal ini dilakukan pemerintah untuk mengajak mereka berpartisipasi aktif dalam menjaga keamanan bersama. Di sisi politik keamanan, Selandia Baru mengambil langkah-langkah konkret seperti melakukan reformasi undang-undang senjata. Tindakan ini tercermin dalam *Arms (Prohibited Firearms, Magazines and Parts) Amendment Bill* dan *Arms Legislation Bill* yang dirancang untuk mengatasi masalah kepemilikan senjata yang berpotensi digunakan untuk tindakan terorisme. Selain itu, pemerintah menjalin kerja sama erat dengan lembaga keamanan seperti *New Zealand Security Intelligence Service* (NZSIS) dan Kepolisian Selandia Baru untuk meningkatkan pengawasan dan penanggulangan potensi ancaman terorisme. Dalam aspek media, pemerintah Selandia Baru menjalankan kolaborasi dengan media. Tujuannya adalah untuk menyediakan informasi yang tepat dan akurat kepada masyarakat. Dalam konteks komunikasi public, Selandia Baru menetapkan kebijakan “No Name No Face” serta mengeluarkan pernyataan dan ajakan yang menyatukan jutaan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan solidaritas dan menunjukkan bahwa mereka bersama-sama dapat menghadapi tantangan terorisme.

Selain upaya di tingkat domestic, pemerintah Selandia Baru juga menerapkan pendekatan eksternal melalui kerja sama bilateral dan multilateral. Dalam program *counter-terrorism*, Selandia Baru menjalin kerja sama bilateral dengan Indonesia di bidang pertahanan serta bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Indonesia. Kerjasama bilateral lainnya yang dilakukan Selandia Baru adalah kerjasama di bidang pertahanan dengan Australia. Kedua negara secara geografis terletak berdekatan, dan memiliki kerjasama di berbagai bidang. Sementara itu, untuk kerja sama multilateral dapat dilihat dari partisipasi dalam inisiatif Christchurch Call dan kerja sama dengan Global Internet Forum to Counter-Terrorism (GIFCT)

## 1.8 Sistematika Penulisan

**Tabel 1. 2 Sistematika Penulisan**

<b>Bab</b>	<b>Judul</b>	<b>Pembahasan</b>
<b>Bab I</b>	<b>Pendahuluan</b>	1.1 Latar Belakang 1.2 Rumusan Masalah 1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan 1.4 Peneliti Terdahulu 1.5 Kerangka Konseptual 1.6 Metode Penelitian 1.6.1 Jenis Penelitian 1.6.2 Metode Analisa 1.6.3 Ruang Lingkup Penelitian 1.6.4 Teknik Pengumpulan Data 1.7 Argumen Dasar 1.8 Sistematika Penulisan
<b>Bab II</b>	<b>Ancaman Terrorism di Selandia Baru Pasca Aksi Teror di</b>	2.1 Perkembangan Terorisme di Selandia Baru Setelah Peristiwa Aksi Teror 2.2 Tragedi Penembakan Aksi Terorisme di

	<b>Masjid Kota Christchurch</b>	Masjid Kota Christchurch 2.3 Sebaran Jejaring Terorisme di Selandia Baru
<b>Bab III</b>	<b>Upaya Domestik Pemerintah Selandia Baru Dalam Program Counter-Terrorisme</b>	3.1 Upaya Sosial 3.2 Upaya Politik Keamanan 3.3 Upaya Media 3.4 Upaya Komunikasi Publik
<b>Bab IV</b>	<b>Upaya Eksternal Pemerintah Selandia Baru Dalam Program Counter-Terrorisme</b>	4.1 Kerja sama Bilateral 4.1.1 Selandia Baru-Indonesia 4.2.1 Selandia Baru-Australia 4.2 Kerja sama Multilateral 4.2.1 Christchurch Call 4.2.2 Global Internet Forum to Counter-Terrorism (GIFCT)
<b>Bab V</b>	<b>Penutup</b>	5.1 Kesimpulan 5.2 Saran

